



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 114 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan tarif retribusi jasa umum telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 4/K.1/HKM.02.3/2022 tentang pembiayaan penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dengan metode klasikal, pembelajaran terpadu (*blended learning*) atau pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) dilakukan peninjauan kembali terhadap beberapa tarif jasa layanan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 14);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 114 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 114), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Beberapa ketentuan tarif retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

- a. angka 1, 2, dan 3 huruf B jasa latihan keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. angka 2, 3, 4 dan 6 huruf C jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- c. angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 huruf D jasa pelayanan pendidikan kepegawaian;

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Kepala Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menetapkan lebih lanjut rincian komponen dasar tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

3. Mengubah Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH Istimewa
 YOGYAKARTA
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH
 Istimewa YOGYAKARTA NOMOR 114 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

LAMPIRAN II TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PENDIDIKAN

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM	TARIF				KETERANGAN	
	URAIAN	SEMULA		MENJADI		
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN		TARIF (Rp)
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN						
B Jasa latihan keselamatan dan kesehatan						
1 Pelatihan HPKK Bagi Dokter	per orang per paket	1.100.000	per orang per paket	1.800.000		
2 Pelatihan HPKK Bagi Paramedis	per orang per paket	800.000	per orang per paket	1.600.000		
3 Pelatihan HPKK bagi Teknisi	per orang per paket	800.000	per orang per paket	1.500.000		
C Jasa Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan						
2 Pelatihan Dasar CPNS Golongan II/I	per orang	9.296.000	per orang	5.250.000		
4 Pelatihan Dasar CPNS Gol. III	per orang	9.296.000	per orang	5.250.000		
4 Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	per orang	30.000.000	per orang	22.945.000		
5 Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	per orang	18.500.000	per orang	17.000.000		
6 Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	per orang	17.500.000	per orang	14.643.000		

D	Jasa Pelayanan Pendidikan Kepegawaian				
1	Penilaian Kompetensi Dengan Assesment Center Metode Kompleks	per orang	5.050.000	per orang	6.530.000
2	Penilaian Kompetensi Dengan Assesment Center Metode Sedang	per orang	2.650.000	per orang	3.200.000
3	Penilaian Kompetensi Dengan Assesment Center Metode Sederhana	per orang	1.200.000	per orang	2.610.000
4	Tes Psikologi	per orang	350.000	per orang	890.000
6	Konseling Psikologi	Per Orang Per sesi	100.000	Per Orang Per sesi	200.000
7	Ujian Dinas				
a	Ujian Dinas Tingkat I	Per Orang (dilaksanakan dua hari dengan pembekalan)	150.000	Per Orang (dilaksanakan dua hari dengan pembekalan)	250.000
c	Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah	Per Orang (ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk tingkat SLTP dan SLTA)	295.000	Per Orang (ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk tingkat SLTP dan SLTA)	320.000

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006